



PEMERITAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Telp. 0754 (451578) Sikabau Kode Pos (27573)
Website: dharmasrayakab.go.id e-mail : diskominfo.dharmasrayakab.go.id



KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR: 189.1/ 17 /KPTS-DISKOMINFO/2021

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kabupaten Dharmasraya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh Bagian di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2021

Pt. Kepala Dinas,

RENO LAZUARDI, S.Pd.M.Si
NIP. 197512230 200012 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya.